

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi menurut *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (UNCAC 2003), secara khusus terkandung dalam Bab V *Asset Recovery* UNCAC Pasal 51 serta pasal 31 UNCAC 2003. *United Nations Convention against Corruption* ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2003, dan mulai berlaku serta dapat diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada tanggal 14 Desember 2005 serta UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
2. Perbandingan pengaturan pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Inggris memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya yaitu pengaturan pengembalian aset di Inggris tidak terkodifikasi dalam suatu aturan hukum tetapi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Perbedaannya yaitu pengaturan pengembalian aset di Indonesia diatur dalam 7 Undang-Undang sedangkan di Inggris diatur dalam 4 Undang-Undang. Pengembalian aset di Inggris telah berjalan secara optimal karena negara Inggris selalu memperkenalkan mekanisme baru yang lebih efektif untuk melakukan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana terkhusus tindak pidana korupsi. Sedangkan di Indonesia belum berjalan secara optimal karena regulasi yang dimiliki oleh Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi seluruh ketentuan mengenai pengembalian aset dalam UNCAC 2003.

3. Perbandingan prosedur pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Inggris terdapat perbedaan yang signifikan. Negara Inggris memiliki 5 prosedur dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu pengembalian aset melalui pidana, perdata, uang, pajak dan surat kuasa sipil sedangkan di Indonesia memiliki 2 prosedur yaitu pengembalian aset jalur pidana dan perdata. serta negara tersebut memiliki konsep unik dalam pengembalian aset yaitu adanya perampasan uang (*cash forfeiture*) dan perampasan pajak (*taxation*). Prinsip dasar *cash forfeiture* adalah polisi atau petugas bea cukai dapat menyita dan menahan uang atau instrumen perbankan lainnya yang ditemukan dengan nilai lebih dari 1,000 *poundsterling*. Sedangkan mekanisme *taxation* adalah mengenakan pajak terhadap setiap penghasilan dan keuntungan yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan. Kedua konsep ini tidak ditemukan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang perlu disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Melihat terobosan baru dari UNCAC mengenai pengembalian aset maka perlu memperbarui undang-undang tipikor dengan memperjelas mengenai pengembalian aset dan meningkatkan transformasi dan harmonisasi hukum antara UNCAC 2003 dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia, mengingat pengembalian aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk harmonisasi hukum tersebut yaitu segera

mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset agar pelaksanaannya menjadi lebih jelas dan juga diharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi ini semakin efektif dan efisien.

2. Aparat penegak hukum dapat menggunakan regulasi yang ada dalam UNCAC dan negara Inggris sebagai pedoman dalam melakukan perampasan aset serta meningkatkan koordinasi dengan pihak lainnya dalam melakukan perampasan aset.
3. Indonesia dapat mengadopsi prosedur pengembalian aset dari negara Inggris yang dinilai dapat memecahkan persoalan hukum terkait pemulihan aset tindak pidana korupsi di Indonesia.

